

# Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber

Nur Azizah Qurrotuaini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [23103040208@student.uin-suka.ac.id](mailto:23103040208@student.uin-suka.ac.id)

**Abstract:** The rapid development of digital technology has brought convenience to various aspects of life. On the other hand, this development also raises new challenges, especially related to the protection of the right to privacy. Protection of the right to privacy in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, including Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, the rapid development of technology often exceeds the speed of regulation formation. Where this right is often threatened by various activities in cyberspace. Problems such as cross-border data protection, the use of new technologies (for example: artificial intelligence), and the involvement of non-institutional entities in managing personal data are very hot topics. Through an in-depth study related to the legal analysis of the protection of the right to privacy in the digital era, especially cyber law, it can identify international and national legal instruments, relevant human rights principles and legal efforts made to overcome them. In addition, the results of the study can see the extent to which existing regulations are able to provide adequate protection for the right to privacy.

**Keywords:** *right to privacy, cyber law, personal data protection, information law and electronic transactions*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak atas privasi. Perlindungan hak atas privasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, termasuk Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Dimana hak ini seringkali terancam oleh berbagai aktivitas di dunia maya. Adapun masalah-masalah

seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi baru (contoh: kecerdasan buatan), serta keterlibatan entitas non lembaga dalam pengelolaan data pribadi menjadi pembahasan yang sangat hangat. Melalui kajian mendalam terkait analisis yuridis mengenai perlindungan hak atas privasi dalam era digital, khususnya hukum cyber, dapat mengidentifikasi instrument hukum internasional dan nasional, prinsip hak asasi manusia yang relevan dan upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, hasil penelitian dapat melihat sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak atas privasi.

**Kata Kunci:** *hak atas privasi, hukum siber, perlindungan data pribadi, hukum informasi dan transaksi elektronik*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade yang berjalan seiring dengan globalisasi yang telah dan tengah berlangsung di era revolusi industri 5.0 saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dimana kehidupan zaman modern ini menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam semua aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang telah membawa perubahan besar dalam aspek di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, ada aspek yang terus berkembang pesat yaitu, aspek di bidang teknologi informasi yaitu munculnya internet yang dikenal sebagai cyberspace. Internet atau cyberspace adalah media elektronik dalam sebuah jaringan yang banyak dipakai untuk keperluan informasi dan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Seperti komunikasi langsung (email, chat), diskusi (email, usenet), sumber daya informasi yang terdistribusi (WWW, Gopher), dan berbagai layanan lainnya.<sup>1</sup> Dengan kemudahan akses internet terhadap informasi dan layanan digital memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang semakin kompleks, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak atas privasi.

---

<sup>1</sup> SITI ROHAYA, (2008) *INTERNET: PENGERTIAN, SEJARAH, FASILITAS DAN KONEKSINYA*. /Jurnal/Fihris/Fihris Vol. III No.1 Januari - Juni 2008/

Konstitusi di Indonesia, sesungguhnya telah secara khusus mengatur jaminan perlindungan hak atas privasi warga negara. Sebagaimana dalam pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “hak atas privasi merupakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pribadi adalah hak privasi. Hak ini menjamin setiap individu memiliki ruang yang bebas dari segala ancaman dan campur tangan yang tidak sah. Meskipun sudah ada jaminan konstitusional tersebut belum bisa dilaksanakan dengan benar pada tingkatan peraturan perundang – undangan.

Dalam ranah internasional, perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia diatur juga pada Universal Declaration of Human Rights. Pada pasal 12 Universal Declaration of Human Rights menjelaskan bahwa “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interview or attacks.”<sup>2</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa data atau informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi sebagai subyek data pribadi harus dilindungi dan dijaga oleh peraturan untuk menciptakan keadilan, keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum. Dan setiap orang sebagai subjek dari data pribadi mempunyai hak dan berhak untuk tidak diganggu atas kehidupan pribadinya dan hak tersebut tentunya harus dilindungi.

Definisi dari data pribadi merupakan suatu informasi yang erat kaitannya dengan individu seseorang dan digunakan untuk membedakan karakteristik satu sama lain. Adapun prinsip untuk melindungi data pribadi yaitu, bentuk perlindungan data pribadi melalui pengamanan fisik (data yang tidak terlihat maupun yang terlihat) dan perlindungan data pribadi melalui suatu regulasi yang mengatur tentang para pihak dan pengelolaan data pribadi yang di dalamnya juga memuat

---

<sup>2</sup> Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666.

peraturan mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu dan perusakan terhadap data pribadi.<sup>3</sup>

Keamanan data atau data security merupakan suatu prosedur untuk melindungi terhadap data, baik disengaja atau tidak. Perubahan data yang tidak dilakukan oleh pihak – pihak yang mempunyai dan berkepentingan serta penyebaran data tanpa persetujuan pemilik data dalam keadaan apa pun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan mempertimbangkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting, namun juga merupakan elemen kunci terhadap Harga diri dan kebebasan pribadi. Adanya berbagai ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, dapat menjadi salah satu upaya dalam perlindungan data. Namun kenyataannya, kasus kebocoran data pribadi masih banyak terjadi.

Melihat banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, memunculkan perspektif bahwa keamanan hak atas privasi data pribadi masih jauh dari terjamin. Salah satu contohnya adalah kasus kebocoran data pengguma Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebanyak 18,5 juta data yang dijual di forum gelap seharga Rp. 153.000.000,00. Dalam sebuah penjelasan di Breach Forum, data dalam dokumen tersebut meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, Alamat, nomor handphone, Alamat surat elektronik, jenis pekerjaan hingga nama Perusahaan. Hal ini menjadi salah satu isu yang berkembang dan menjadi perhatian khusus di Indonesia, negara sebagai pemegang kewajiban perlu mengimplementasikan upaya untuk menjamin dan melindungi hak atas privasi melalui kehadiran peraturan perundang - undangan. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan ke dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas privasi di era digital dalam konteks hukum siber? Bagaimana penerapan regulasi perlindungan data pribadi yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, *Jurnal Stanford Law Review* Vol. 50, No. 1, 1998, hlm. 18.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat analisis seperti deskripsi analisis data terhadap peraturan perundang – undangan, yurisprudensi dan literatur hukum yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Privasi

Hak atas privasi adalah hak fundamental setiap individu untuk menjaga kehidupan pribadinya dari campur tangan pihak lain yang tidak berhak. Hak ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak sah, serta hak untuk menentukan bagaimana informasi pribadi digunakan. Konsep perlindungan sering dikatakan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Dimana perlindungan sangat berkaitan erat dengan hak atas privasi. Dalam tulisan Warren dan Brandeis yang menegaskan konsep privasi sebagai sebuah hak bagi setiap individu untuk menikmati kehidupannya atau “*the right to be alone*”.<sup>5</sup> Pemahaman ini kemudian mendorong konsep hak atas privasi dalam pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”. artinya, privasi dianggap sebagai suatu kondisi dimana setiap individu memiliki ruang privat.

Pernyataan itu masuk ke dalam konteks hukum internasional yang mengatur privasi sebagai pengaruh dari perkembangan yang terjadi terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Disebabkan oleh perang dunia II dan dipengaruhi oleh perkembangan pengaturan nasional. Karena perkembangan teknologi informasi yang semakin masif dan mempermudah kehidupan manusia merupakan factor

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42

<sup>5</sup> Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, 4 Harv. L. Rev. 5 (1890) hal.1.

substansi yang mendukung adanya pengingkaran terhadap pemrosesan data pribadi. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa Ketika menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, maka seluruh aktivitas yang dilakukan atau situs yang pernah dikunjungi akan dijadikan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga permasalahan ini mendorong berbagai negara dan Lembaga internasional untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini<sup>6</sup>.

Dalam konteks Hukum Indonesia, negara telah mengakui hak atas privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan. Hal tersebut juga telah dipaparkan di dalam konsideran UU PDP, bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin perlindungan pribadi warga negara, meningkatkan kesadran serta memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data diri. Artinya, perlindungan data diri dapat dipahami karena adanya sebuah tujuan dan kebutuhan di dalam masyarakat.

Adapun kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Terdapat bebera kasus kebocoran data diri, salah satunya adalah kasus kebocoran data pengguma Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebanyak 18,5 juta data yang dijual di forum gelap seharga Rp. 153.000.000,00. Dalam sebuah penjelasan di Breach Forum, data dalam dokumen tersebut meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, Alamat, nomor handphone, Alamat surat elektronik, jenis pekerjaan hingga nama Perusahaan. Berkaca dari kasus ini bahwa wajar Ketika terjadi masalah keamanan data pribadi merupakan salah satu aspek yang penting dari pemanfaatan teknologi internet<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Marelli, M. (2023). The law and practice of international organizations' interactions with personal data protection domestic regulation: At the crossroads between the international and domestic legal orders. *Computer Law & Security Review*, 50, 105849.

<sup>7</sup> Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 5(1), 61-75.

Adapun hak atas privasi mempunyai beberapa aspek atau dimensi yang saling terkait, antara lain:<sup>8</sup>

1. Privasi Informasi

Hak untuk mengontrol informasi pribadi, seperti data keuangan, Kesehatan, Lokasi atau preferensi individu.

2. Privasi Fisik

Hak untuk melindungi tubuh seseorang dari gangguan atau pelanggaran termasuk pemeriksaan tanpa izin.

3. Privasi Komunikasi

Hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pribadi seperti surat, telepon atau pesan digital dari penyadapan atau pengawasan tanpa izin.

4. Privasi ruang pribadi

Hak untuk menjaga keutuhan ruang pribadi seperti rumah atau tempat tinggal dari penggeldehan atau intervensi yang tidak sah.

Selain itu, sesuai dengan tujuan utama dari pengaturan perlindungan data pribadi tidak lain untuk melindungi dan menjamin setiap individu terlepas dari kebangsaan, suku dan domisili. Atas dasar itu, atas dasar itulah pembentuk Undang – Undang membentuk sebuah Undang – Undang yang memiliki tiga tujuan. Pasal 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa tujuan pertama adalah melindungi hak dasar dan kebebasan warga negara. Kedua, menjamin kepatuhan pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan industry teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>9</sup>

Hal ini sangatlah penting bahwa keamanan informasi individu tidak hanya terbatas pada apakah suatu informasi memiliki kepribadian atau tidak, namun undang – undang membahas dan memastikan perlindungan informasi yang dapat mengenali pemilikinya. Kemudian, gagasan perlindungan tersebar luas dan dikelola di berbagai negara baik itu sebagai pedoman hukum atau tidak tertulis, khususnya terkait

---

<sup>8</sup> Rahadian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 24.

<sup>9</sup> Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139-148.

prinsip – prinsip moral yang ada di mata masyarakat. Ada tiga prinsip dalam privasi yaitu, hak untuk menyendiri (menjadi prinsip dasar), data pribadi satu orang dan kerahasiaan pertukaran data pribadi di internet<sup>10</sup>. Sehingga jaminan individu menjadi sangat penting mengingat bahwa itu merupakan masalah mendasar dalam hal kepercayaan diri dan peluang artikulasi.

Perlindungan yang memadai terhadap data pribadi akan memberikan kepercayaan yang diperlukan untuk menyediakan data pribadi untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran hak pribadi mereka. Pada dasarnya, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak dan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan yang diwakili oleh negara. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Dengan demikian, hak individu atas privasi dalam masyarakat sebenarnya secara tidak langsung diperhitungkan dalam undang – undang.

Di Indonesia saat ini memiliki beberapa undang – undang dan pedoman sehubungan dengan keamanan informasi individu.

1. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang disebut sebagai UU ITE)

Pasal ini menyoroti perlunya menerapkan perlindungan data pribadi. Tindakan apapun terhadap data pribadi seseorang. Namun, pasal 26 persetujuan pemilik data satu – satunya ketentuan yang secara eksplisit berfokus pada data pribadi dan undang – undang ITE adalah bagian informasi elektronik yang tidak secara khusus termasuk dalam data pribadi yaitu 27. Didalamnya juga mengatur Tindakan yang dilarang dalam pasal 37. Secara umum, seluruh pasal – pasla ini melarang kegiatan ilegal yang memuat informasi yang merugikan pihak lain, termasuk informasi yang terkait didalamnya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Upik Mutiara and Romi Maulana, „Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia AtasPerlindungan Diri Pribadi“, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1.1 (2020), halaman 42

<sup>11</sup> Nenny Rianarizkiwati, Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara DalamPerlindungan Data Pribadi (Depok: Infermia, 2020).



2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang undang ini mengatur bagaimana data pribadi kita dikumpulkan, disimpan diolah dan digunakan oleh berbagai pihak, baik itu Perusahaan, Lembaga pemerintah atau individu. UU PDP hadir untuk memastikan bahwa data pribadi setiap individu digunakan secara bertanggung jawab dan aman. Didalam UU PDP terdapat beberapa aspek, salah satunya adalah mengatur hak – hak pemilik data pribadi, menetapkan kewajiban pengendali dan pemroses data dalam menjaga keamanan data dan memberikan sanksi administrative hingga pidana bagi yang melakukan pelanggaran<sup>12</sup>.

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

Undang – Undang Telekomunikasi memuat ketentuan yang secara umum melindungi data pribadi secara khusus. Termasuk perlindungan komunikasi individu dari penyadapan tanpa izin. Pasal 42 UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperlakukan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diberikan sebagai informasi rahasia”.<sup>13</sup> Hal ini menjadi dasar kewajiban bagi penyelenggara jasa untuk menjamin keamanan setiap data.

Menurut pasal 57 UU Telekomunikasi bahwa “penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 atau dua ratus juta rupiah”. Undang – Undang Telekomunikai juga mengatur terkait permasalahan sanksi mengenai tindak pidana terhadap keamanan informasi tersebut.<sup>14</sup>

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>13</sup> INDONESIA, D. P. R. R. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.

<sup>14</sup> Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

Undang -Undang ini merupakan sebuah peraturan perundang – undangan yang membuka akses public terhadap informasi yang sebelumnya mungkin sulit untuk diakses. Undang – Undang mengatur berbagai hal, diantaranya hak untuk mendapatkan informasi public, kewajiban badan public menyediakan dan melayani permintaan informasi secara efisien dan dengan biaya ringan, penggolongan jenis informasi yang dikecualikan dari ketentuan keterbukaan dan mengatur tata cara pengajuan permohonan informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi.

Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa informasi public yang tidak dapat disediakan oleh Lembaga public adalah sebagai berikut : informasi yang dapat merugikan negara, informasi untuk melindungi Perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi tentang hak pribadi, informasi tentang rahasia ahli dan/atau informasi public yang diminta tidak dikelola atau didokumentasikan. Ini karena informasi public tentang hak pribadi yang tidak boleh diberikan kepada public, yang akan mengganggu proses penuntunan jika diumumkan dan tersedia, dilarang. Dan dapat melemahkan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>15</sup>

### **Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Hak Atas Privasi di Indonesia**

Dunia digital di Indonesia telah berkembang yang disebabkan oleh industry 5.0. Data yang dikumpulkan oleh Hootsuite pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jutaan orang Indonesia menggunakan internet pada saat ini dan 93,5 juta diantaranya aktif menggunakan media sosial.<sup>16</sup> Dengan berkembangnya dunia digital ini, muncul beberapa budaya perilaku baru seperti mengunggah apa saja hingga melakukan transaksi secara online. Meskipun pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak resiko berbagai Tindakan criminal, masyarakat dan pemerintah masih belum sadar akan

---

<sup>15</sup> Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated, 2020)

<sup>16</sup> SITOMPUL, F. J. (2024). TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

pentingnya melindungi data pribadi. Hal yang tidak dapat dihindari adalah penipuan, ancaman penipuan bahkan pembobolan akun.

Apabila dikaitkan dengan era modern dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, maka perlindungan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Sesuai dengan arah amanat UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hukum harus menjadi landasan bagi segenap Tindakan negara. Amanat hukum tersebut kemudian diwujudkan melalui tujuan dalam Undang -Undang PDP antara lain: *pertama*, melindungi jaminan hak – hak dasar warga negara terkait privasi data. *Kedua*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna melindungi hak privasi setiap orang. *Ketiga*, menjamin masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah, pelaku ekonomi dan organisasi masyarakat. *Keempat*, mencegah bangsa Indonesia dari segala bentuk eksploitasi negara lain terhadap keberadaan data pribadi warga negara. *Dan kelima*, meningkatkan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>17</sup> Hal tersebut menjadi konsideran dari lahirnya Undang – Undang PDP sebagai payung hukum untuk melindungi hak atas privasi warga negara.

Dalam penerapan Undang – Undang PDP dalam konteks hukum cyber perlu dilakukan secara komprehensif meliputi, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi data pribadi dan menjelaskan tata cara melakukannya. Kemudian, bagi suatu Perusahaan atau Lembaga pemerintah perlu meningkatkan penguatan dalam infrastruktur keamanan cyber untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Perlu adanya koordinasi yang baik juga antara Lembaga pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengatasi ancaman cyber. Selain itu, dalam penegakan hukum yang efektif, pelaku pelanggaran terhadap Undang – Undang PDP perlu diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Serta Undang

---

<sup>17</sup> Rizqiyanto, N., Rohman, A. F., & Raya, F. A. H. M. (2024). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 1-14.

– Undang PDP perlu secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren terbaru.<sup>18</sup>

Dari pernyataan diatas, ada beberapa contoh dari penerapan Undang – Undang PDP yang sudah digunakan untuk mencegah kebocoran data pribadi. Banyak platform online yang sekarang menerapkan verifikasi dua factor atau disebut 2FA yang menjadi salah satu Langkah proaktif yang banyak diadopsi oleh beberapa platform online. Selanjutnya, kebijakan privasi menjelaskan secara rinci jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya dan Langkah – Langkah keamanan yang diterapkan. Kebijakan ini juga harus memberikan informasi mengenai hak – hak pengguna untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi. kemudian, sesuai dengan regulasi yang berlaku Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Langkah – Langkah teknis untuk melindungi data pribadi. Mekanisme keamanan yang sangat efektif dengan mengacak data menjadi bentuk yang dapat dibaca.

Untuk melindungi asset digital Perusahaan dari ancaman cyber yang semakin canggih, pelatihan keamanan cyber yang komprehensif harus menjadi prioritas utama. Dengan memberikan pelatihan kepada seluruh elemen mulai dari Tingkat menejemen hingga staff operasional. Dengan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan menanggulangi berbagai jenias ancaman serta meminimalkan risiko terjadinya insiden kemanan yang dapat berdampak buruk pada reputasi.

Pada dasarnya, pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik itu di bidang pendidikan, perekonomian maupun yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat melainkan mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi penerapan regulasi perlindungan data diri seseorang. Beberapa tantangan utama yang sering ditemui antara lain, *pertama*, kesadaran

---

<sup>18</sup> Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222-238.

masyarakat yang rendah.<sup>19</sup> Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi data pribadi dan implikasi kebocoran data. Masyarakat juga seringkali memberikan data pribadi secara sembarangan tanpa mempertimbangkan risikonya. *Kedua*, perkembangan teknologi yang cepat. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan internet of Things (IoT) menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data. Masyarakat masih banyak yang terpengaruh dengan perkembangan teknologi sehingga dengan mudahnya memberikan data pribadi. Selain itu, meningkatnya kompleksitas system membuat celah keamanan semakin mudah ditemukan oleh para pelaku kejahatan cyber. Sehingga resiko terjadinya serangan data pun semakin besar.

*Ketiga*, Regulasi yang kompleks. Regulasi data yang semakin kompleks seperti, GDPR dan UU PDP, seringkali mengandung ketentuan teknis yang sulit dipahami oleh beberapa pelaku usaha. Akibatnya, banyak pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi dan menerapkan praktik keamanan data yang sesuai sehingga menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis. *Keempat*, penegakan hukum yang belum optimal.<sup>20</sup> Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Sanksi yang diberikan pada saat ini masih belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku. Seperti yang terlihat pada beberapa kasus kebocoran data pribadi masyarakat pada BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, pelaku seringkali lolos dari hukuman karena kurangnya SDM di Lembaga penegak hukum menjadi kendala dalam menyelidiki dan menyelesaikan masalah pelanggaran data secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi.

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, menyimpulkan secara tegas bahwa pemerintah Indonesia mendukung usaha masyarakat internasional dalam rangka melindungi

---

<sup>19</sup> Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.

<sup>20</sup> Christine, B., & Kansil, C. S. (2022). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331-16339.

hak atas pribadi sesuai yang telah digariskan dalam instrument internasional tersebut. Sebagaimana pengaturan dan perlindungan data pribadi di ranah internasional, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data. Artinya, tidak hanya meneliti interaksi bagian – bagian dalam system hukumnya.

Di dalam UU ITE telah diatur di dalam pasal 26, 30, 31, 32, 33, dan 35 UU ITE. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat melalui jalur non ligitimasi atau musyawarah dan jalur ligitimasi di pengadilan. Dari ketentuan pasal 26 ayat 2, ketentuan pidana belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, guna upaya memberikan efek jera terhadap pelanggar.<sup>21</sup>

Undang – undang ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan. Apabila melihat dari penjelasan Pasal 26 UU ITE, adanya kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara. Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang perlu diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, sehingga perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada.

Dalam perjalanannya, terjadilah perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik ke UU Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan karena dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat. Sehingga perlu ditinjau Kembali untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan. Adapun pasal – pasal yang diubah yaitu, pasal 5, 13, 17, 27, 27A, 27B, 28, 29, 36, 40 dan 43. Selain dilakukan perubahan pada pasal tersebut, terdapat juga penambahan pasal baru yang bertujuan untuk melengkapi peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.<sup>22</sup> Berikut adalah

---

<sup>21</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.

<sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

beberapa pasal baru yang ditambahkan dalam UU ITE: 1) Pasal 13A (Identitas Digital). Pasal ini mengatur tentang identitas digital yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Penerapan pasal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keandalan sertifikasi elektronik. 2) Pasal 16A dan 16B (Perlindungan Anak). Pasal ini mengatur tentang kewajiban PSE untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menggunakan system elektronik. 3) Pasal 18A (Kontrak Elektronik Internasional). Pasal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna dalam melakukan transaksi elektronik lintas negara karena kontrak elektronik internasional diatur secara jelas dalam UU ITE. 4) Pasal 40A (Peran Pemerintah dalam Mendorong terciptanya Ekosistem Digital yang Adil, Akuntabel, Aman dan Inovatif). Pasal ini mengatur peran pemerintah dalam mewujudkan ruang digital yang lebih baik. Dengan peran yang lebih besar dari pemerintah, diharapkan ruang digital Indonesia dapat menjadi ruang yang aman, adil, akuntabel dan inovatif bagi semua orang.

Bertolak dari uraian diatas, dikatakan bahwa ada tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di dalamnya terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislative dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan sanksi pidana apa yang akan dikenakan. Kekuasaan Yudikatif, dalam hal menerapkan hukum pidana. Kekuasaan Eksekutif, dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>23</sup>

Peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi di masa depan dilihat dari sudut pandang reformasi hukum dengan mempertimbangkan peran dan fungsi pemerintah. Terdapat 3 jenis negara menurut siagian yaitu, political state, legal state dan welfare state. Di Indonesia, penerapan atau pelaksanaan system hukum nasional yang mengatur kehidupan bermasyarakat, perlu memperhatikan kesesuaian dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, filsafat hukum, norma – norma hukum, Lembaga hukum, dsb. Terkait hal tersebut, landasan yuridis perlindungan data pribadi merujuk pada pasal 28G UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini memberikan pesan penting dibentuknya peraturan perundang – undangan yang melindungi data pribadi. kemudian,

---

<sup>23</sup> Bakhri, Syaiful, (2018). Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum, Depok: Raja Grafindo, halaman 217

dikuatkan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 bahwa terkait ketentuan yang menyangkut hak asasi manusia, harus diatur dalam bentuk Undang – Undang.<sup>24</sup>

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka penegakan terhadap penyalahgunaan data pribadi tidak tergantung pada penegakan hukum dalam melaksananya tetapi tergantung juga pada substansi hukum yang mengaturnya dan kesedaran hukum untuk mencegah serta mengatasi penggunaan data yang terjadi di masyarakat. Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, eksistensi hukum pidana tetap diperlukan. Hanya saja, kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga harus menggunakan sarana non penal. Dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui adanya celah – celah keamanan yang dapat dimanfaatkan.

Penegakan hukum sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat, membutuhkan adanya sub system yang saling bersinergi yakni bagaimana hukum yang baik itu, tahapan pengekan hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat.<sup>25</sup> Dimana masyarakat sebagai sumber daya yang memiliki kontribusi salam suatu system hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai, konsep dan gagasan dalam menjalankan hukum.

## **Kesimpulan**

Hak atas privasi merupakan hak fundamental setiap individu yang dilindungi oleh hukum. Hak ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak sah, serta hak untuk menentukan bagaimana informasi pribadi digunakan. Konsep perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan hak atas privasi, di mana perlindungan data bertujuan untuk menjaga privasi individu. Perkembangan regulasi di Indonesia dilihat dari UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut UU ITE

---

<sup>24</sup> Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, halaman 121

<sup>25</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), halaman 80.



menjadi landasan awal perlindungan data pribadi di Indonesia, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini memberikan definisi yang jelas tentang data pribadi, mengatur hak-hak subjek data, serta mewajibkan pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Adapun tantangan dalam penerapannya adalah Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi menjadi tantangan utama, Perkembangan teknologi yang cepat membuat regulasi sulit mengikuti dan menciptakan celah keamanan baru, Penegakan hukum yang belum optimal dan sanksi yang belum cukup memberikan efek jera, dan Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya perlindungan data pribadi.

Adapun aspek – aspek terhadap hak atas privasi antara lain, privasi informasi, privasi fisik, privasi komunikasi, dan privasi ruang pribadi. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi, antara lain: Menyusun dan memperbarui regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU PDP, Melakukan kampanye sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi, dan Membangun kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan data pribadi, Perlindungan data pribadi merupakan isu yang sangat penting di era digital. Dengan adanya UU PDP dan UU ITE, Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi hak atas privasi warga negaranya. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan perlindungan data yang optimal. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama antar semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi data pribadi di Indonesia.

## Referensi

- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System And Data Sovereignty In Indonesia In Political Economic Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222-238.
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61-75.
- Bakhri, Syaiful, (2018). Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum, Depok: Raja Grafindo, Halaman 217
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 42
- Christine, B., & Kansil, C. S. (2022). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331-16339.
- Indonesia, D. P. R. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Indriyatno Banyumurti, Privasi & Perlindungan Data Pribadi (Bandung: Unmediated, 2020)
- Jerry Kang, "Information Privacy In Cyberspace Transaction", *Jurnal Stanford Law Review* Vol. 50, No. 1, 1998, Hlm. 18.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 4(2), 139-148.
- Marelli, M. (2023). The Law And Practice Of International Organizations' Interactions With Personal Data Protection

Domestic Regulation: At The Crossroads Between The International And Domestic Legal Orders. *Computer Law & Security Review*, 50, 105849.

Naskah Akademik R UU Perlindungan Data Pribadi, Halaman 121

Nenny Rianarizkiwati, Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam perlindungan Data Pribadi (Depok: Infermia, 2020).

Rahadian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, Hlm. 24.

Rizqiyanto, N., Rohman, A. F., & Raya, F. A. H. M. (2024). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(2), 1-14.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), Halaman 80.

Samuel Warren Dan Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy", 4 Harv. L. Rev. 5 (1890) Hal.1.

Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya. *Jurnal Simbolika Research And Learning In Communication Study*, 4(1), 62-72.

Siti Rohaya, (2008) *Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya*. /Jurnal/Fihris/Fihris Vol. Iii No.1 Januari - Juni 2008/

Sitompul, F. J. (2024). Tinjauan Yuridis Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Upik Mutiara And Romi Maulana, „Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atasperlindungan Diri Pribadi“, *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, 1.1 (2020), Halaman 42

Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666.